



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD DARI
DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA SUDAH
TIDAK DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena sudah tidak digunakan serta sebagai tindaklanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, perlu ditetapkan peraturan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disebabkan karena barang milik daerah sudah tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas serta sebagai tindaklanjut atas Temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) Memerintahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 66 TAHUN 2021
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK
 BERWUJUD DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG
 DISEBABKAN KARENA SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD
 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021**

NO	KODE BARANG	NAMA APLIKASI	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	SKPD	ALASAN PENGHAPUSAN
1	07.21.01.01.01	Aplikasi Information Broadcast Display	2017	130.735.000	Sekretariat DPRD	Sudah tidak terpakai (Kena Virus)
2	07.21.01.01.01	Aplikasi BAPERJAKAT	2016	49.610.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sudah tidak terpakai karena salah satu fitur sudah masuk di SIMPEG
3	07.21.01.01.01	Aplikasi E-SKP	2018	49.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sudah tidak terpakai lagi karena sudah ada Aplikasi E-KINERJA dari DISKOMINFO
4	07.21.01.01.01	Aplikasi Elektronik Guru dan Tenaga Kependidikan (E-Gotik)	2016	29.425.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak dipakai karena pengolahan data tenaga pendidik dan kependidikan terpusat pada aplikasi SIMPEG BKPSDM
5	07.21.01.01.01	Software Penilaian SMP Negeri 6	2018	1.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak dipakai karena pengolahan data sekolah sudah memakai Aplikasi Sekolah Digital
6	07.21.01.01.01	Software/Aplikasi Raport Kurikulum 13 (K13)	2019	19.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak dipakai karena sudah di integrasi ke Aplikasi Sekolah Digital
7	07.21.01.01.01	Software Pendidikan SMP 5	2019	2.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak dipakai karena pengolahan data sekolah sudah memakai Aplikasi Sekolah Digital
8	07.21.01.01.01	Software Pendidikan SMP 6	2019	800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak dipakai karena pengolahan data sekolah sudah memakai Aplikasi Sekolah Digital
9	07.21.01.01.01	Aplikasi SIMTASKIN	2016	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah tidak terpakai lagi karena sudah ada Aplikasi ULTPK (Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan)
10	07.21.01.01.01	Dashboard Informasi E-HEALTH	2016	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah tidak terpakai lagi karena sudah ada Dashboard SIK (Sistem Informasi Kesehatan)

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 HADI ZAINAL ABIDIN